

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Motivasi**

##### **1. Pengertian motivasi**

Apa saja yang diperbuat manusia, yang penting maupun yang kurang penting, yang berbahaya maupun yang tidak mengandung resiko, slalu ada motivasinya<sup>1</sup> Kata motivasi menurut bahasa berarti dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu<sup>2</sup>, Drs. H ahmad Fauzi mengemukakan, motivasi merupakan istilah yang menunjukkan kepada seluruh proses gerakan termasuk situasi yang mendorong, dorongan yang timbul dalam diri individu, tingkah laku yang ditimbulkan oleh sesuatu tersebut, dan tujuan atau akhir dari gerakan atau perbuatan<sup>3</sup>. Dari sekian banyak pendapat para ahli mengenai pengertian motivasi, menurut penulis yang mencakup pengertian-pengertian motivasi adalah Motivasi merupakan faktor penggerak maupun dorongan yang dapat memicu timbulnya rasa semangat dan juga mampu merubah tingkah laku manusia atau individu untuk menuju pada hal yang lebih baik untuk dirinya sendiri.

Pada intinya motivasi adalah suatu dorongan yang memacu seseorang untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan yang ia kehendaki, seperti calon

---

<sup>1</sup> M. Ngalim Purwanto, *Psikologi Pendidikan*, (Bandung: PT RemajaRosdakarya, 1996), hal 60

<sup>2</sup> Lukman Eli, et al., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta Balai Pustaka, 1994), hal 666

<sup>3</sup> Ahmad fauzi, *Psikologi Umum*, (Jakarta: Pustaka Setia, 1997), hal 61

legislatif yang mempunyai dorongan untuk menjadi anggota legislatif, banyak cara dan siasat yang dilakukan untuk mempermudah mereka dalam melenggangkan mereka ke kursi kekuasaan, baik itu bersifat positif maupun negatif.

Faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi motivasi Dr. Salito Wirawan Sarwono dalam bukunya yang berjudul teori-teori psikologi sosial mengemukakan :

Kebutuhan dan dorongan merupakan variable-variabel (factor-faktor) yang ada antara rangsang dan tingkah laku balasnya. Seringkali kebutuhan dan dorongan berjalan searah, misalnya seseorang melihat pakaian ditoko, kebetulan ia membutuhkan pakaian, sehingga akhirnya ia membeli pakaian tersebut.<sup>4</sup>

Ilustrasi yang dikemukakan Dr. Sarlito di atas jelas menunjukkan bahwa kebutuhan dan perangsang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi seseorang.

Motivasi bukan merupakan suatu kekuatan yang netral, atau kekuatan yang kebal terhadap faktor-faktor lain, misalnya : pengalaman masa lampau, taraf intelegensi, kemampuan fisik, situasi lingkungan, cita-cita hidup dan sebagainya.

Dalam suatu motif umumnya terdapat dua unsur pokok, yaitu unsur dorongan/kebutuhan dan unsur tujuan. Proses interaksi timbal balik antara kedua unsur di atas terjadi di dalam diri manusia, misalnya keadaan cuaca, kondisi lingkungan dan sebagainya. Oleh karena itu dapat saja perubahan motivasi dalam

---

<sup>4</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1995), hal 14

waktu relative singkat, jika ternyata motivasi pertama menjadi hambatan atau tidak mungkin terpenuhi.

Motivasi merupakan pendorong bagi perbuatan seseorang. Ia menyangkut soal mengapa seseorang berbuat demikian. Untuk mencari jawaban tersebut, mungkin kita harus mencari pada apa yang mendorongnya (dari dalam) dan atau pada perangsang atau stimulasi (factor luar) yang menariknya untuk melakukan perbuatan itu.

Uraian di atas menunjukkan bahwa factor-faktor yang mempengaruhi motivasi ada dua kelompok, yaitu factor-faktor dari dalam dan factor-faktor dari luar. Factor-faktor itu antara lain lingkungan kebudayaan, lingkungan sosial, kebutuhan, dan rangsangan.

## **2. Sejarah Teori Motivasi**

Teori motivasi tidak bisa dipisahkan dari konsep dan gagasan-gagasan psikologi Humanistik yang dipelopori oleh Abraham Maslow, Maslow berpendapat bahwa manusia adalah individu yang memiliki arah dan tujuan tersendiri dalam setiap tindakan dan perilakunya. Hal ini berbeda dengan aliran psikologi behaviourisme yang mengatakan bahwa manusia seperti sebuah mesin yang tindak tanduknya di dasarkan oleh hal-hal yang berada diluar dirinya.

Perkara yang menggerak dan menentukan tingkah laku seseorang selalu dikaitkan dengan konsep motivasi iaitu keinginan (*drives*), keperluan (*needs*), insentif, rasa takut (*fears*), matlamat (*goals*), tekanan sosial (*social pressure*), kepercayaan diri (*self-confidence*), minat (*interests*), rasa ingin tahu

(*curiosity*), kepercayaan (*beliefs*), nilai (*values*), pengharapan (*expectations*), dan berbagai lagi.

Motivasi juga dirangsang oleh dua aspek yaitu motif dan insentif. Insentif ialah galakan yang mendesak seorang individu supaya bertindak untuk mendapat ganjaran. Manakala motif ialah unsur yang lebih penting daripada insentif untuk merangsang murid dalam pembelajaran. Motif yang berasal daripada dalaman seorang dapat menggerakkan individu untuk mencapai pembelajaran sempurna.

Konsep motivasi juga dapat dijelaskan berdasarkan ciri-ciri individu atau sifat/perangai. Sebagai contohnya, ada pelajar yang bertindak melakukan sesuatu disebabkan keinginan yang tinggi untuk berjaya tetapi ada pula yang bertindak disebabkan takut untuk gagal, mungkin juga mereka bertindak karena minat yang sangat mendalam dalam perkara itu, dan mungkin pula semata-mata disebabkan rasa bertanggung jawab kepada kedua ibu bapa yang menaruh harapan begitu tinggi terhadap mereka.

Ketika seseorang termotivasi oleh sesuatu, maka dia akan berusaha mendapatkannya, tidak penting apakah itu memerlukan biaya yang besar, atau butuh pengorbanan yang super sulit, ia akan berusaha sekuat tenaga mendapatkannya, ketika kita kaitkan dengan fenomena bakal calon legislatif yang ikut dalam pencalonan pada 2014 kemarin, sudah barang tentu ini merupakan suatu permasalahan yang perlu untuk disimak, ini dikarenakan seseorang yang sudah memiliki kekuatan ekonomi yang mapan namun masih memiliki keinginan untuk menjadi anggota legislatif, kiranya ini memiliki tujuan yang lain, bukan

hanya ingin menambah pundi-pundi hartanya namun juga ingin di kenal orang lain.

Khususnya di Indonesia budaya ingin dikenal orang banyak, bisa dikatakan sebagai kebutuhan sekunder, ketika seseorang lebih mementingkan aktualisasi diri untuk mendapatkan penghargaan diri dari pada uang, maka pernyataan tersebut sangat tepat jika kita lihat penjelasan dari seorang psikolog dunia yaitu Abraham Maslow yang ia muat dalam teori hierarki kebutuhan yaitu :

- a. Fisiologis
- b. Rasa aman
- c. Cinta dan keberadaan
- d. Penghargaan diri
- e. Aktualisasi diri<sup>5</sup>

Ketika kita bicara tentang teori hierarki kebutuhan yang dikemukakan oleh Maslow maka di antara lima daftar di atas yang paling di rasa penulis paling berkaitan dengan pencalonan anggota legislatif adalah aktualisasi diri, ide-ide Maslow mengenai aktualisasi diri muncul segera setelah ia memperoleh gelar Ph.D ketika ia bingung dengan dua orang gurunya di New York City, yaitu antropolog Ruth Benedict dan psikolog Maz Wertheimer yang sangat berbeda dari kebanyakan. Bagi Maslow kedua orang ini menggambarkan level tertinggi dari perkembangan manusia, dan ia sebut level ini sebagai level “ Aktualisasi diri”.

Kreteria apakah yang dimiliki oleh orang-orang yang mengaktualisasi diri? Pertama, *mereka bebas dari psikopatologi atau penyakit psikologis*, mereka tidak sama sekali mempunyai kecendrungan terhadap gangguan-gangguan psikologis,

---

<sup>5</sup> Ibid., hal 23

hal ini merupakan kriteria negative yang penting karena beberapa individu yang neoritik dan psikotik mempunyai beberapa kesamaan dengan orang-orang yang mengaktualisasi diri yaitu, karakteristik seperti kepekaan akan kenyataan yang tinggi, pengalaman mistis, kreativitas dan pemisahan diri dari orang lain.

Kedua, orang-orang yang mengaktualisasi diri ini telah menjalani hierarki kebutuhan dan oleh karena itu mereka hidup dengan level kecukupan yang tinggi dan tidak mengalami ancaman terhadap keamanan mereka selain itu mereka mendapatkan cinta dan mempunyai rasa penghargaan diri yang kuat, oleh karena kebutuhan level rendah mereka tidak terpenuhi, orang-orang yang mengaktualisasikan diri lebih bisa menerima apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terpenuhi, bahkan jika menghadapi kritik caci maki, mereka mampu mencintai bermacam-macam orang, tetapi tidak mempunyai kewajiban untuk mencintai semua orang.

Dari kedua kriteria yang dinyatakan oleh Abraham Maslow, terasa sangat benar bila kita kaitkan permasalahannya dengan pencalonan anggota legislatif, mereka yang sudah dari dulu hidupnya berkecukupan pastinya menginginkan pengakuan terhadap banyak orang, jika orang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan paling mendasar di awal-awal kehidupannya, maka mereka mempunyai waktu dan energi yang lebih banyak untuk berusaha mencapai level tertinggi dari kehidupan manusia di masa akhir hidupnya.

Kebutuhan untuk mengungkapkan diri atau aktualisasi diri (*need for selfactualization*) merupakan kebutuhan manusia yang paling tinggi dalam teori Maslow. Kebutuhan ini akan muncul apabila kebutuhan-kebutuhan yang ada

dibawahnya telah terpuaskan dengan baik. Maslow menandai kebutuhan aktualisasi diri sebagai hasrat individu untuk menjadi orang yang seseuai dengan keinginan dan potensi yang dimilikinya. Maslow menandai kebutuhan aktualisasi diri sebagai hasrat individu untuk menjadi orang yang sesuai dengan keinginan dan potensi yang dimilikinya, hasrat individu untuk menyempurnakan dirinya melalaui pengungkapan segenap potensi yang dimilikinya. Contoh dari aktualisasi diri ini adalah seseorang yang berbakat musik , menciptakan komposisi music, seseorang yang memiliki potensi intelektual menjadi ilmuwan, dan seterusnya.

Maslow membuat daftar lima belas karekteristik sementara yang merupakan ciri-ciri orang yang mengaktualisasi diri sampai batsan tertentu yaitu :

- a. Persepsi yang lebih efisien akan kenyataan
- b. Penerimaan akan diri, orang lain dan hal-hal alamiah
- c. Spontanitas, kesedarhanaan, dan kealamian
- d. Berpusat pada masalah
- e. Kebutuhan akan privasi
- f. Kemandirian
- g. Penghargaan yang selalu baru
- h. Pengalaman puncak
- i. Gemeinschaftsgefulh (istilah yang digunakan Adler untuk menggambarkan ketertariakn sosial)
- j. Hubungan interpersonal yang kuat
- k. Struktur karekter yang demokratis
- l. Diskriminasi antara cara dan tujuan
- m. Rasa jenaka atau humor yang filosofis
- n. Kreativitas
- o. Tidak mengikuti enkulturasi (apa yang diharuskan ole kultur)<sup>6</sup>

Maslow percaya bahwa semua orang bisa mengaktualisasi diri, ciri-ciri alamiah manusia mempunyai potensi besar menjadi makhluk hidup yang baik, jika kita belum mempunyai level fungsi tertinggi ini, hal itu disebabkan karena

---

<sup>6</sup> Ibid., hal 26

kita sedang dalam keadaan cedera atau sakit. Kita gagal untuk memenuhi kebutuhan akan aktualisasi diri ketika kebutuhan-kebutuhan di level lebih rendah tidak terpenuhi yaitu : kebutuhan akan makanan, rasa aman, cinta dan keberadaan, dan penghargaan.

Dapat kita simpulkan bahwa ciri-ciri manusia yang sebenarnya hanya bisa dilihat pada orang-orang yang mengaktualisasi diri, dan bahwa “sepertinya tidak ada alasan instrik mengapa setiap orang tidak bisa menjalani hal yang sama, padahal setiap bayi mempunyai kemungkinan untuk mengaktualisasi diri , tetapi sebagian mereka kehilangan kemungkinan tersebut (Dengan kata lain, orang-orang yang mengaktualisasi diri bukanlah orang-orang biasa dengan kemampuan tambahan, melainkan orang-orang biasa yang tidak kehilangan suatu apapun dari dirinya, dalam hal ini, jika makanana, rasa aman, cinta, dan penghargaan tidak hilang dari kehidupan orang, maka orang-orang tersebut akan bergerak secara alami menuju aktualisasi diri.

## **B. Legislatif**

### **1. Pengertian legislatif**

Lembaga legislatif adalah kekuasaan pemerintahan yang mengurus pembuatan hukum, sejauh hukum tersebut memerlukan kekuatan undang-undang (*statutory force*).<sup>7</sup> Logikanya, pembuatan hukum selalu dilakukan sebelum pelaksanaan hukum tersebut, oleh karena itu, sekilas lembaga legislatif selalu lebih penting dari pada lembaga eksekutif yang menjalankan hukum

---

<sup>7</sup>C.f Strong , *modern political constitutions, konstitusi-konstitusi politik modern (studi perbandingan sejarah dan bentuk)*, (bandung, Nusa media 2011) hal 67

ataupun lembaga yudikatif yang menghukum para pelanggar hukum, namun hal ini tidak selalu berlangsung demikian, mungkin penggambaran pemerintah Amerika mengenai fungsi legislatif dapat disepakati disini, yaitu legislatif berfungsi sebagai “kekuasaan yang besardan tertinggi di setiap pemerintahan independen”

Kekuasaan legislatif di negara konstitusional modern terletak ditangan lembaga legislatif sebagai kekuasaan yang terdiri dari dua majelis tersebut merupakan hasil pilihan rakyat. Oleh karena itu, sifat pemilihan umum yang sudah mengacu pada kedaulatan politik, di suatu negara modern berhubungan erat dengan komposisi lembaga legislatifnya. Fungsi-fungsi lembaga legislatif semakin bertambah sering dengan meningkatnya kompleksitas masyarakat modern dengan segala tuntutan yang menyertainya terhadap otoritas pembuat undang-undang demi kebaikan bersama. Di semua negara, tekanan pada tindakan legislatif seperti ini dibebankan secara tidak langsung oleh bentuk masyarakat itu sendiri.

Dibeberapa negara dibebankan secara lebih langsung melalui sistem pemilihan yang vital, dan dengan alasan bahwa hal tersebut secara konstitusional berada diluar kekuasaan lembaga legislatif untuk menerapkannya.

Di banyak negara, kekuasaan yudikatif dalam pemerintahan kurang lebih merupakan suatu kekuatan kreatif yang sebenarnya dalam pelaksanaannya menghasilkan elemen penting dalam badan hukum mengatur suatu komunitas modern, terutama di negara-negara Anglo-Saxon. Hukum, di manapun ia berada, merupakan suatu bidang wewenang yang harus digarap para ahlinya. Oleh sebab

itu, umumnya hakim-hakim mempunyai jaminan kedudukan dan bebas dari campur tangan kedua kekuasaan pemerintahan lainnya. Inilah salah satu hak milik lembaga yudikatif tertentu, terutama berhubungan dengan pemberian grasi dan penangguhan hukuman mati, serta penegakan disiplin angkatan bersenjata dan pegawai negeri, meskipun pada akhirnya fungsi-fungsi itu sebagai suatu kekuasaan menjadi sasaran pengendalian oleh lembaga legislatif, karena lembaga legislatif berkuasa untuk memberikan atau menahan kucuran dana yang membiayai penyelenggaraan kegiatan tersebut di atas.

## **2. Syarat Menjadi Anggota Legislatif**

Siapapun berhak menjadi caleg asalkan memenuhi kriteria persyaratan menjadi caleg calon legislatif yang telah diatur dalam Undang-Undang yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, BAB VII, Bagian Kesatuan . Pasal 51 ayat 3 tentang Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. menulis syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

- a. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia.
- e. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat.
- f. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

- g. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- h. Sehat jasmani dan rohani.
- i. Terdaftar sebagai pemilih. Bersedia bekerja penuh waktu.
- j. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.
- k. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.

### **C. Perempuan dalam Kancah Politik**

Di zaman modern dan dewasa ini, tingkat kehidupan berkembang sangat kompleks dan dinamis, dengan tingkat kecerdasan warga yang tidak merata dan dengan secara tajam. Akibatnya, kedaulatan rakyat tidak mungkin dilakukan secara murni. Kompleksitas keadaan menghendaki bahwa kedaulatan rakyat itu dapat dilaksanakan dengan melalui perwakilan rakyat (*representation*).

Dalam kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau demokrasi, biasa juga disebut sistem demokrasi perwakilan (*representative democracy*) atau

demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*)<sup>8</sup>. yang mana, sistem perwakilan rakyat tersebut dijalankan oleh para wakil-wakil rakyat yang duduk di parlemen. Para wakil rakyat tersebut bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat tersebut yang menentukan corak dan cara kerja pemerintahan.

Dalam kaitannya dengan keterwakilan perempuan diparlemen, tata pemerintahan sering dikonotasikan dengan pemerintah, kalangan bisnis, dan masyarakat yang mengesankan *gender neutral*, yang menunjukkan fakta adanya peluang memarginalisasikan kepentingan perempuan yang di Indonesia ini jumlahnya lebih dari 50% total penduduk.

Tata pemerintahan global melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menetapkan pentingnya menciptakan lingkungan yang memungkinkan hak individu ditetapkan tanpa memandang jenis kelamin. Upaya *reform* atau perbaikan tata pemerintahan harusnya didasarkan.

Pada kebutuhan yang dirasakan warga sebuah komunitas dalam kehidupan sehari-harinya dan perempuan selalu terlibat dalam segala aspek kehidupan komunitas yang bergerak dari hari ke hari, baik di ruang domestik maupun di ruang publik.

Revitalisasi kelembagaan yang mampu mendorong tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) diarahkan untuk meletakkan unsur representasi sebagai prinsip dalam tata pemerintahan yang baik. Pengertian partisipasi perempuan pun harus meletakkan perempuan sebagai subyek, mulai proses perencanaan, memantau jalannya program, sampai evaluasi yang mencerminkan representasi

---

<sup>8</sup>Jimly assiddiqie, *Pengantar Hukur Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) hal 414

kepentingan perempuan atas keterlibatannya. Partisipasi di ruang privat seperti dalam reproduksi dan dalam pekerjaan rumah tangga lainnya layak untuk diperhitungkan sebagai partisipasi produksi/ekonomi perempuan.

Dalam sejarah perpolitikan Indonesia hampir tidak pernah ada tempat yang layak bagi kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam posisi simetris, sepadan dan saling bersinergi dengan kaum laki-laki. Misalnya saja, dalam sejarah perjalanan pemilu di Indonesia yang sudah dilakukan sebanyak sembilan kali, mayoritas peserta pemilu umumnya didominasi oleh kaum laki-laki sehingga keberadaan kaum perempuan menjadi tak terwakili (*underrepresented*) dalam semua jabatan politik. Karena posisinya *asimetris* dan di hampir semua jabatan politik, maka baik yang diangkat maupun yang dipilih lebih banyak dikuasai laki-laki, sehingga sangat wajar kalau kebijakan publik maupun politis yang dihasilkan tidak mengakomodasi kepentingan politik kaum perempuan. Dalam kondisi dan konteks kebijakan seperti itulah ketimpangan gender terjadi.

Seiring dengan bergulirnya era reformasi, masalah kesetaraan dan keadilan gender pun sudah dituangkan dalam Propenas 2000-2004, yakni program untuk meningkatkan kualitas peranan perempuan dalam bidang hukum, politik, ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya, dan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional.

Dalam wacana perubahan yang semakin demokratis kondisi marginalisasi perempuan, dianggap sebagai suatu pelanggaran hak asasi manusia, suatu pelanggaran yang menjurus kepada pengingkaran dan atau pengabaian terhadap

hak-hak politik perempuan. Kurang terakomodasinya kaum perempuan dalam hak-hak politik misalnya antara lain disebabkan oleh:

- a. Konteks politik yang didominasi oleh kaum laki –laki sehingga kepentingan politik perempuan kurang terakomodasi;
- b. Konteks social yang didominasi kaum laki-laki sehingga menghasilkan praktek-praktek maskulin (maskulinisasi); dan
- c. Konteks budaya yang didominasi tradisi patriarkal yang menghasilkan kontruksi sosial tentang pembagian kerja laki-laki dan perempuan (berdasarkan seks).<sup>9</sup>

Secara umum, Keterwakilan perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat (DPR/DPRD), bukan tanpa alasan yang mendasar. Ada beberapa hal yang membuat pemenuhan kuota 30% bagi keterwakilan perempuan dalam politik dianggap sebagai sesuatu yang penting. keterwakilan politik perempuan tersebut terkait dengan beberapa pertimbangan berikut ini:

- a. Konstruksi sosial, yang mana Perempuan sendiri terkonstruksi secara social, bahwa kedudukan-kedudukan tertentu yang sifatnya politis adalah laki-laki. Ini bersumber pada pertentangan antara dunia politik dengan dunia perempuan. Di samping itu, keterbatasan kemampuan perempuan, kegiatan masyarakat yang seolah-olah sebagai sesuatu tidak ideal untuk berpolitik, kesediaan perempuan sendiri untuk duduk di jajaran elit politik, memberikan sumbangan pada langgengnya konstruksi sosial tersebut.
- b. Konteks sosial di Indonesia yang masih didominasi laki-laki yang mengedepankan KKN, kekerasan dan perebutan kekuasaan. Akibatnya adalah hancurnya sistem perekonomian dan sosial, ketidakpastian hukum, krisis kepercayaan di antara warga masyarakat dan negara sehingga muncul berbagai konflik di berbagai daerah di Indonesia.

---

<sup>9</sup> Yusuf Qurdhawi, *Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta :Pustaka Al-Kaustar, 1999) hal 43

Dalam situasi ini hampir tidak ada perempuan yang dilibatkan dalam peran penting pengambilan keputusan.

- c. Konteks politik, yang mana produk politik dan perundang-undangan yang dihasilkan sangat tidak memihak kepentingan perempuan. Hal ini antara lain disebabkan minimnya jumlah perempuan di lembaga-lembaga formal. di DPR dan DPD
- d. Sangat dibutuhkan Tanggung jawab dan kepekaan akan isu-isu kebijakan publik, terutama yang terkait dengan perempuan dan anak, lingkungan sosial, moral yang baik, kemampuan perempuan melakukan pekerjaan multitasking, dan pengelolaan waktu.

Selain itu, perlu diakui kenyataan bahwa perempuan sudah terbiasa menjalankan tugas sebagai pemimpin dalam kelompok-kelompok sosial dan dalam kegiatan kemasyarakatan, seperti di posyandu, kelompok pemberdayaan perempuan, komite sekolah, dan kelompok-kelompok pengajian. Alasan tersebut tidak hanya ideal sebagai wujud modal dasar kepemimpinan dan pengalaman organisasi perempuan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Argumen tersebut juga menunjukkan bahwa perempuan dekat dengan isu-isu kebijakan publik dan relevan untuk memiliki keterwakilan dalam jumlah yang signifikan dalam memperjuangkan isu-isu kebijakan publik dalam proses kebijakan, terutama di lembaga perwakilan rakyat.

Apabila dicermati secara lebih mendalam, terutama dalam undang-undang partai politik, kebijakan kuota perempuan ini sebenarnya sangat lemah. Hal tersebut tercermin dari tidak adanya penekanan secara eksplisit tentang keterlibatan perempuan dalam mengambil keputusan partai. Maka dari itu tidak ada jaminan bahwa penyertaan 30% perempuan di dalam keanggotaan partai politik akan secara otomatis mengubah paradigma partai untuk berpihak kepada

perempuan. Ketidaktegasan aturan dalam undang-undang tersebut juga membuat angka 30% menjadi angka yang meragukan untuk dapat terwujud.

Kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah dengan hanya berfokus pada angka melalui kuota keterlibatan perempuan, tidak akan banyak berarti tanpa diperkuat dengan perluasan akses dan keterlibatan perempuan dalam politik. Ketiadaan penguatan tersebut akan dapat menggiring kebijakan kuota pada “the politic of presence” atau “politik kehadiran.”

Politik kehadiran dapat ditafsirkan sebagai kebijakan yang merasa cukup dengan kehadiran kaum perempuan dalam lembaga politik tanpa perlu secara serius menelusuri apakah kehadiran tersebut telah dan akan berkontribusi bagi perubahan kebijakan yang lebih memihak kepada perempuan?

Dalam perjalanan sejarah perpolitikan di Indonesia, jumlah perempuan dalam parlemen memang belum menunjukkan angka yang signifikan. Perempuan masih dalam posisi yang lemah baik secara kualitas maupun kuantitas.

#### **D. Hak Politik Perempuan dalam Islam**

Berbicara tentang partisipasi politik perempuan atau muslimah dalam kancah perpolitikan, termasuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat tentunya harus disesuaikan dengan kaidah-kaidah syar’i, al-Qur’an, hadits dan pendapat-pendapat para tokoh

kalau memperhatikan kedudukan perempuan dalam pandangan ajaran islam tidak sebagaimana di duga atau di praktekkan sementara masyarakat. ajaran

Islam pada hakikatnya memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan terhormat kepada perempuan.

Dalam sejarah Islam, telah diceritakan bagaimana permintaan para perempuan pada zaman Nabi Saw. Untuk melakukan bay'at (janji setia kepada Nabi dan ajarannya ) sementara pakar agama Islam menjadikan bay'at itu sebagai bukti kebebasan perempuan untuk menentukan pilihan atau pandangan yang berkaitan dengan kehidupan serta hak mereka<sup>10</sup>

Begitu juga halnya dengan keberadaan perempuan sebagai anggota legislatif sebenarnya tidaklah menjadi masalah. Bahkan Al-Mawardi yang boleh dikatakan sebagai bapak Ilmu Politik Islam, tidak menetapkan harus laki-laki dan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Menurutnya, mereka yang berhak memilih pemerintahan harus mempunyai tiga syarat sebagai berikut :

1. Kridibilitas pribadi atau keseumbangan memenuhi semua kriteria
2. Ia mempunyai ilmu pengetahuan yang membuatnya dapat memilih siapa yang berhak dan pantas untuk memangku jabatan kepala Negara dengan syarat- syaratnya.
3. Ia mempunyai pendapat yang kuat dan hikmah yang memuatnya dapat memilih siapa saja yang paling pantas untuk memangku jabatan kepala Negara dan siapa yang paling mampu dan pandai dalam membuat kebijakan yang mewujudkan kemaslhatan ummat.<sup>11</sup>

Sedangkan Ibnu Khaldun mengemukakan bahwa persyaratan yang harus dimiliki adalah :

a. Pengetahuan

---

<sup>10</sup> Amatullah shafiyyah dan haryati soepino, *kiprah politik muslimah konsep dan implementasinya*, (Jakarta : gema insani press, 2003) hal 34

<sup>11</sup> Al mawardi, *al-kamus al-sulthaniyah*, (Beirut: darul fikr, T.Th), hal 6

- b. Keadilan
- c. Kesanggupan dalam memimpin negara
- d. Kebebasan panca indera dan anggota badan dari cacat yang dapat berpengaruh terhadap pendapat dan tindakan, dan
- e. Keturunan Quraisy, namun masalah ini terdapat perbedaan.<sup>12</sup>

Mahmud Syaltut, mantan syeikh Al-Azhar, mengemukakan :  
 “Tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan hampir dapat (dikatakan) sama. Allah telah menganugrahkan kepada perempuan sebagaimana menganugrahkan kepada lelaki. Keduanya dianugrahkan potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan menjadikan kedua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersifat umum dan khusus. Karena itu hukum-hukum syariatpun meletakkan keduanya dalam satu kerangka. Laki-laki dan perempuan berhak berjual beli, dihukum, menuntut, menyaksikan dan lainnya.”<sup>13</sup>

Berkaitan masalah politik, maka menurut islam seseorang perempuan sendiri dalam masalah politik, maka menurut M. Quraish Shihab ternyata al-Qur’an banyak berbicara dalam berbagi ayatnya. Salah satu ayat yang seringkali dikemukakan para pemikir Islam dalam kaitannya dengan hak-hak politik kaum perempuan adalah pada surah at taubah ayat 71.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Ibnu khaldun, *mukaddimah*, (Beirut : darul fikr, T.Th) hal 193.

<sup>13</sup> Mahmud syaltut, *min taujihat al islam*, (kairo al idarat al-amat lil azhar 1979), hal 93

<sup>14</sup> M.quraish shihab, membumikan *alquran : fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat*, (bandung : Mizan, 1997) cet xv hal 273.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ  
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ  
اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Kata “Awliya” dalam pengertiannya mencakup kerjasama, bantuan dan penguasa, sedangkan pengertian “menyuruh mengerjakan yang ma’ruf mencakup segala kebaikan, termasuk memberi nasihat (kritik) kepada penguasa. dengan demikian setiap laki-laki atau perempuan hendaknya mampu mengikuti perkembangan masyarakat agar masing-masing mereka mampu melihat dan memberi saran dalam berbagai bidang kehidupan <sup>15</sup>

Untuk lebih jelasnya mengenai posisi perempuan dalam politik ini, terutama yang duduk dalam anggota legislatif, dapat dikemukakan beberapa pendapat sebagai berikut :

1. Menurut hasan Al-Banna, tidak dibolehkan bagi seseorang perempuan untuk melakukan kegiatan politik telah ditetapkan dalam al Qur’an dan sunnah. Ada beberapa hal yang tidak membolehkan ini yaitu : pertama, akan menimbulkan fitnah karena terkumpulnya antara laki-laki dan perempuan. Kedua, Rasulullah saw. Dahulu telah memilih anggota Ahlul Halli Wal Aqdi (anggota legislatif) tetapi tidak ada diantara mereka yang dipilih itu satu orangpun perempuan. Ketiga, laki-laki lebih mampu dari pada perempuan dari segi akal maupun dalam bidang-bidang spesifik. Dari

---

<sup>15</sup> Ibid., hal 274

pada perempuan dari segi akal maupun dalam bidang-bidang spesifik. dan keempat, pengangkatan perempuan untuk jabatan-jabatan publik seperti Ahlul Halli Wal Aqli maupun yang lainnya seperti pemerintahan atau menteri, baik dalam kondisi damai maupun perang adalah tidak dibolehkan.

2. Menurut Yusuf Qardawi, bahwa peran sertanya perempuan dalam politik dan sebagai anggota dewan perwakilan, maka dibolehkan saja, dengan dasar pertimbangan karena : pertama, jumlah perempuan yang menjabat anggota DPR masih didominasi kaum lelaki. Jadi tidak beralasan bila mengatakan bahwa perempuan sebagai pemimpin lelaki, dan kedua : kekuasaan sebagian wanita terhadap sebagian lelaki diluar ruang lingkup keluarga tidaka ada dalil melarangnya, tetapi yang dilarang kekuasaan umum wanita terhadap lelaki (misalnya jadi kepala negara)
3. Menurut Said Agil Al-Munawwar, bahwa secara umum laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama setiap aspek kehidupan, pengertian ini dapat diperluas termasuk didalam bidang politik. Dalam sejarahnya, keterlibatan Aisyah dalam peperangan sebagai pemimpin perang unta, yang menunjukkan partisipasi kaum muslim dalam bidang politik praktis sekalipun.<sup>16</sup>
4. Menurut Quraish Shihab, bahwa tidak ditemukan suatu ketentuan agamapun yang secara tegas dapat dipahami sebagai melarang keterlibatan

---

<sup>16</sup> Syafiq hakim, *kepemimpinan perempuan dalam islam* (Jakarta : jppr.tth1991) hal 19

perempuan dalam bidang politik. Dalil yang melarang keterlibatan dalam bidang politik kesemuanya dilemahkan.<sup>17</sup>

5. Hussein Muhammad, bahwa kepemimpinan public tidak ada kaitannya dengan urusan jenis kelamin, mengadakan pada kualifikasi pribadi dan sistem yang mendukungnya.<sup>18</sup>

Dengan demikian pada dasarnya keterlibatan perempuan dalam perpolitikan, khususnya menjadi anggota dewan perwakilan rakyat masih belum ada ketegasan yang jelas, tapi ada beberapa pertimbangan.

Memperhatikan keterlibatan perempuan dalam legislatif, maka pada dasarnya tidaklah terlibat dengan sendiri, maksudnya keterlibatan tersebut harus membangun sistem pendukungnya. Untuk itu harus diperkuat hal-hal berikut ini :

1. Dukungan keluarga, maksudnya dukungan harus berpijak dari keluarganya, kiprah mereka tidak akan optimal bila keluarga tidak member andil moralnya.
2. Dukungan kelompok aktivis muslimah, maksudnya memerlukan kesiapan basis sistem sistem pendukung, karena bersatunya keluarga para aktivis muslimah dalam sebuah jaringan aktif yang kokoh, memiliki multiplier effect (menimbulkan segala bentuk akibat) bagi lingkungannya.

---

<sup>17</sup> Ibid., hal 27

<sup>18</sup> Ibid., hal 43

3. Dukungan partai politik, maksudnya bentuk dukungan yang diharapkan dari partai adalah komitmen bagi eksistensi politik muslimah.
4. Dukungan sistem politik, maksudnya bahwa politik haruslah merupakan sebuah kebersamaan andil semua pihak, sehingga keterlibatan perempuan didalamnya dapat berjalan secara proporsional.<sup>19</sup>

Oleh karena itu mengaktualisasikan (memperbaharui kembali keberadaan ) peran politiknya khususnya dalam legislatif, maka pihak perempuan haruslah mengoptimalkan perannya. Bagi masyarakat juga harus memahami bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai hak sam dalam berpolitik, oleh karena itu perlu adanya political will (kemauan politik) semua pihak untuk memposisikan dan mengkondisikan perempuan dalam takaran yang lebih terhormat dan mempunyai hak politik yang tidak perlu membedakan jenis kelamin.

---

<sup>19</sup> Amanullah shafiyah dan hayati soeripono, op, cit. hal 71-84